

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era disrupsi digital mendorong percepatan adopsi teknologi di berbagai lini kehidupan masyarakat. Disrupsi digital juga semakin terakselerasi dengan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia. Kondisi ini turut mendorong kebiasaan baru di masyarakat, yakni mengurangi ketergantungan terhadap interaksi secara langsung dan beralihkepada layanan komunikasi digital. Perubahan pola komunikasi ini membuat adaptasi atau transformasi teknologi digital bagi masyarakat Indonesia berjalan lebih cepat dan dinamis.

Transformasi teknologi digital telah mendorong penemuan berbagai media komunikasi baru. Media komunikasi yang banyak digunakan kini adalah telepon seluler. Telepon seluler telah berhasil mengubah sistem komunikasi konvensional atau analog menjadi sistem komunikasi digital. Dengan kata lain, telepon seluler telah menciptakan dunia baru yang menghubungkan setiap orang dalam sebuah jaringan raksasa sehingga tidak terbatas pada jarak dan waktu.¹Keunggulan tersebut mengantarkan telepon seluler sebagai alat komunikasi yang dipilih dan digunakan oleh setiap orang dalam kehidupannya.

¹Agus Rusmana Rully Khairul Anwar, “Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Kepala, Pustakawan, Dan Tenaga Pengelola Perpustakaan”, Jurnal Komunikasi Digital, 6 (3), 2017, hlm 1–5.

Guna menunjang efektivitas penggunaan telepon seluler, dibutuhkan layanan dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang mensyaratkan adanya aktivasi *Subscriber Identification Module Card (SIMcard)*. *SIM card* berbentuk papan sirkuit kecil berkode dan diintegrasikan ke dalam telepon seluler.² *SIM card* bermanfaat untuk menghubungkan perangkat komunikasi dengan jaringan komunikasi tanpa bantuan dari alat optik fiber lainnya.³ *SIM card* juga dapat merekam informasi berlangganan dan data pribadi pengguna seperti nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga nomor Kartu Keluarga (KK). Namun, perkembangan teknologi tersebut pada kenyataannya belum didukung dengan regulasi, strategi, dan pengamanan yang mumpuni sehingga sejumlah kendala harus dihadapi.

Kendala yang sering terjadi di Indonesia adalah permasalahan terkait perlindungan data pribadi. Perlindungan hukum ini semakin penting untuk dilakukan sejalan dengan tingginya angka kebocoran data yang menciderai hak privasi pemilik data pribadi. Berdasarkan data perusahaan keamanan siber *Surfshark*, Indonesia menjadi negara ke-3 dengan jumlah kasus kebocoran data pribadi terbanyak di dunia. Kebocoran data

²Nuril Anwar et.al, “*Analisis SIM Card Cloning Terhadap Algoritma Random Number Generator*”, *Jurnal Buana Informatika*, 7(2), 2016, hlm 143.

³Yayuk Yuliana, Mardi Giwa Putra, “*Pengaruh Perceived Quality dan Brand Loyalty Terhadap Keputusan Pembelian Pada Konsumen SIM Card*”, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 2018, hlm 306–12.

pribaditersebut telah terjadi pada 12,74 juta akun sebagaimana yang tercatat hingga September 2022.⁴

Kebocoran data pribadi tersebut secara lebih spesifik juga terjadi pada *SIM card* telepon seluler yang diproduksi oleh beberapa penyelenggara jasa telekomunikasi besar di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata. Pada tanggal 31 Agustus 2022 dilaporkan telah terjadi kebocoran sebanyak 3,1 miliar data pribadi pengguna *SIM card* telepon seluler di Indonesia. Data pribadi yang bocor mencakup nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama provider, hingga tanggal pendaftaran. Data pribadi dari pengguna *SIM card* telepon seluler sebesar 87 Gigabyte (GB) tersebut diperjual belikan di forum *Breached* oleh akun bernama Bjorka dengan harga USD 50.000 atau setara Rp 743.000.000,00. Kebocoran data oleh peretas hingga diperjual belikannya mengindikasikan bahwa perlindungan data pribadi pengguna *SIM Card* telepon seluler belum terpenuhi.⁵

Tingginya angka kasus kebocoran data pribadi tersebut dapat menjadi sebuah tantangan bagi sistem hukum di Indonesia. Pengaturan terkait pihak yang harus bertanggungjawab serta bentuk pertanggungjawabannya sebagai pengendali data yang menimbulkan kerugian bagi pengguna *SIM card* telepon selulerpun perlu diatur secara

⁴Cindy Mutia Annur, *Indonesia Masuk 3 Besar Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak Dunia*, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>, diakses pada 16 November 2022.

⁵Muhammad Fathur, "*Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data*", National Conferences on Law Studies (NCOLS), 2(1), 2020, hlm 43–60.

spesifik.⁶ Kebocoran data pribadi menjadi begitu rumit dan kompleks karena berhubungan dengan para pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan sistem tersebut kepada publik.

Perlindungan data pribadi bagi seluruh masyarakat Indonesia akan terwujud apabila peraturanyang secara spesifik mengakomodir terkaitperlindungan data pribadi sudah dibentuk. SebelumnyaIndonesia telah mempunyai beberapa peraturan terkait data pribadi yang terpisah secara sektoral.⁷ Beberapa peraturan tersebut, yakni seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publikyang selanjutnya disebut UU KIP.Kondisi peraturan yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Oleh karena itu, Indonesia baru saja mengesahkan produk legislasi yang mengatur terkait perlindungan data pribadi yang secara kodifikatif sehingga terintegrasi, komprehensif, dan sistematis melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi pada 20 September Tahun 2022. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak privasiyang menjadi bentuk

⁶M Delpiero et al., “*Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban OnlineMarketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data*”, Padjadjaran Law 9, 2021, hlm. 509.

⁷M Delpiero et al.*Loc.Cit.*

implementasi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan secara tersirat oleh konstitusi melalui Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan data pribadi bagi pengguna *SIM Card* telepon seluler, pemerintah melalui Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga mengamanatkan bagi penyelenggara sistem elektronik untuk membuat dan memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, setiap layanan penyelenggara jasa telekomunikasi memerlukan adanya *privacy by design* sehingga permasalahan kebocoran data pribadi dapat dihindari. *Privacy by design* merupakan pengaturan pemrosesan data pribadi melalui perjanjian baku yang berbentuk *privacy policy*.⁸

Privacy policy disusun oleh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk mengumpulkan, mengungkapkan, dan mengelola data penggunanya. Artinya, dengan adanya *privacy policy* yang jelas diharapkan dapat melindungi pengguna dan penyelenggara secara legal. Penyelenggara jasa telekomunikasi akan membuat dan menawarkan suatu perjanjian baku yang berbentuk pernyataan atau formulir dan diikuti oleh penerimaan dari pihak lainnya.⁹ Oleh karena itu, pengguna harus memahami setiap klausula baku yang telah dibuat sepihak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut sebelum menyetujuinya.

⁸Sinta Dewi , "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia", Yustisia, 5, 2016, hlm. 22–30.

⁹Alice Kalangi, "Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-Commerce)", Jurnal Education and Development III, 2016, hlm. 5–24.

Pemahaman terhadap setiap klausul yang tercantum dalam *privacy policy* dimaksudkan untuk mengerti sejauh mana perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi pengguna. Namun, berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata *Insight Center* (KIC), kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Survei tersebut mencatat bahwa hanya 46,4% dari 10.000 responden pada 34 provinsi di Indonesia yang peduli terhadap keamanan data pribadinya.¹⁰

Rendahnya angka kesadaran atas pentingnya perlindungan data yang tidak sejalan dengan tingginya angka kebocoran data pribadi di Indonesia tentu akan menimbulkan permasalahan yang lebih krusial. Kondisi tersebut dapat memicu adanya permasalahan data pribadi yang lebih luas dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, setiap individu perlu memahami kedudukan hukum *privacy policy*, serta sejauh mana perlindungan data pribadi yang dapat diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai pengendali data sebelum menyetujui perjanjian tersebut.

Delpiero et al (2020) sebelumnya telah meneliti analisis yuridis kebijakan privasi dan pertanggungjawaban *online marketplace* dalam perlindungan data pribadi pengguna pada kasus kebocoran data. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait implementasi pengaturan perlindungan data pribadi dalam kebijakan privasi atau *privacy policy*

¹⁰Cindy Mutia Annur, *Perlindungan Data Pribadi Warga RI Masih Terbilang Rendah*, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/perlindungan-data-pribadi-warga-ri-masih-terbilang-rendah>, diakses pada 16 September 2022.

online marketplace menurut hukum positif di Indonesia melalui perspektif konsumen. Dalam penelitian ini juga diuraikan terkait pertanggungjawaban *online marketplace* dalam perlindungan data pribadi pada kasus kebocoran data melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Permen Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi Melalui Sistem Elektronik.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya (2021) terkait perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi mendapatkan hasil bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi. Namun, perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia masih terbatas oleh pasal-pasal yang tersebar dalam beberapa peraturan sektoral. Hal ini terjadi karena hingga tahun 2021 Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Perbedaan yang paling mendasar dari penelitian pertama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek penelitian, yakni penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum atas data pribadi pengguna *SIM card* telepon seluler. Selanjutnya, dalam dua penelitian sebelumnya juga hanya dikaji melalui pisau analisis berupa pasal-pasal yang masih tersebar dalam beberapa peraturan sektoral sehingga tidak dapat ditemukan mekanisme perlindungan hukum yang tepat bagi pengguna sebagai subjek data pribadi. Sedangkan dalam penelitian ini

akan lebih jauh membahas terkait *privacy policy* sebagai perjanjian yang menjadi dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi.

Berdasarkan perbedaan dari beberapa penelitian tersebut diatas, diketahui belum ada yang membahas secara spesifik terkait kedudukan hukum *privacy policy* yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi bagi pengguna *SIM Card* telepon seluler. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan memberikan pandangan terkait perlindungan hukum atas data pribadi pengguna *SIM card* telepon seluler berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penting kiranya bagi penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna *SIM Card* Telepon Seluler”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum *privacy policy* yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi bagi pengguna *SIM Card* telepon seluler?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *SIM Card* telepon seluler?

1.3 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Objektif

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum *privacy policy* yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi bagi pengguna *SIM Card* telepon seluler.

2. Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *SIM card* telepon seluler berdasarkan hukum positif di Indonesia.
- b. Tujuan Subjektif
1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait kedudukan *privacy policy* yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengguna *SIM Card* telepon seluler yang mengalami kebocoran data pribadi.
 2. Mengimplementasikan ilmu dan teori hukum yang telah penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
2. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur kepustakaan hukum perdata yang mengkaji terkait perlindungan data pribadi bagi pengguna *SIM Card* telepon seluler.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dikaji oleh penulis sehingga dapat bermanfaat bagi program studi hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu perlindungan hukum atas data pribadi pengguna *SIM Card* telepon seluler.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan kepada subjek hukum agar hak asasi manusia yang dimiliki dapat terpenuhi berdasarkan peraturan yang berlaku.¹¹ Artinya, perlindungan hukum ini menjadi representasi dari adanya hukum dalam masyarakat dengan pemenuhan konsep keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan kedamaian. Perlindungan hukum ini juga menjadi konsekuensi yang harus diterima oleh Indonesia sebagai negara hukum untuk melindungi hak-hak dari warga negaranya.

Konsep perlindungan hukum di Indonesia akan selalu berkaitan dengan pengakuan setiap hak-hak yang telah diberikan oleh negara sebagai hak asasi manusia. Urgensi terhadap teori

¹¹Siti Nurhalimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia,” *Adalah* 1, no. 1. 2018: hlm. 59–72.

perlindungan hukum ini semakin penting sejalan dengan Indonesia yang telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk tunduk kepada hukum yang berlaku.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan terhadap ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum yang berdasar kepada keadilan dan kebenaran.¹² Hal ini sejalan dengan amanat dari Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, pengakuan, kepastian hukum, perlindungan, serta mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Perlindungan hukum ini tentunya juga berlaku bagi perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh setiap orang.

1.5.2 Perjanjian

1.5.2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian menjadi salah satulangkah awal terjadinya perikatan. Perjanjian terjadi jika dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati atau satu pihak berjanji kepada pihak lainnya.¹³Perjanjianyang dibuat oleh satu pihak saja umumnya dikenal dengan perjanjian sepihak. Di

¹²Firman Floranta Adonara, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris," *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 48, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.181>.

¹³I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.42.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling berjanji mengandung arti bahwa masing-masing pihak wajib menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang telah diperjanjikan. Artinya, kedua belah pihak juga berhak menerima penyerahan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Perjanjian ini pada umumnya mengandung janji-janji yang berlawanan. Hal ini dapat terlihat dalam perjanjian jual beli, dimana pihak yang satu ingin menjual barangnya sehingga mendapatkan uang dan pihak lainnya ingin mendapatkan barang tersebut. Perbedaan keinginan inilah yang mendasari dua pihak tersebut membuat sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Adapun suatu perjanjian yang dibentuk karena memiliki kesamaan tujuan.

Perjanjian dengan tujuan yang sama dapat terlihat seperti pada perjanjian yang dibuat untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Para pihak sama-sama memiliki kehendak untuk menyetorkan modal dalam bentuk saham dan saling mengharapkan keuntungan terhadapnya.

1.5.2.2 Bentuk Perjanjian

Perjanjian pada hakikatnya tidak ditetapkan untuk memiliki suatu bentuk tertentu. Perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.¹⁴ Namun, perjanjian yang

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Ibid.* hlm .43

dibuat secara tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat daripada perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis. Alat bukti yang kuat ini tentu akan sangat dibutuhkan ketika terjadi perselisihan. Adapun Undang-Undang juga telah menetapkan bahwa beberapa perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan jika diingkari maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah. Artinya, bentuk perjanjian yang dibuat tertulis ini dilakukan tidak hanya untuk menyiapkan sebuah alat bukti yang kuat melainkan juga memenuhi syarat adanya peristiwa perjanjian tersebut. Misalnya, dalam hal pembentukan Perseroan Terbatas yang mengharuskan adanya perjanjian yang tertulis dalam bentuk akta otentik.

1.5.2.3 Asas-Asas Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian, ada asas-asas yang harus dipenuhi antara lain¹⁵:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menjadi salah satu asas yang memfasilitasi kehendak bebas sebagai hak manusia dapat terpancar. Asas kebebasan berkontrak ini tentu sangat ideal jika kedudukan antar para pihak seimbang. Hal ini erat kaitannya dengan adanya Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Ibid.* hlm.45.

yang dibuat mempunyai kedudukan sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya. Artinya, pasal ini menyatakan bahwa para pihak berhak untuk membuat atau mengadakan suatu perjanjian, karena perjanjian itu selanjutnya akan memberikan tuntutan sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya. Namun, kebebasan tersebut sejatinya telah mengandung syarat yang bersifat mutlak ataupun pilihan.

Ketentuan dalam sebuah perjanjian pada dasarnya juga tidak bersifat mutlak apabila terjadi hal-hal berikut:

1. Terjadi keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
2. Berlakunya Pasal 1339 KUH Perdata yang memberikan sebuah pandangan bahwa persetujuan tidak hanya bersifat mengikat bagi setiap hal yang telah diatur sebelumnya dalam sebuah perjanjian. Persetujuan ini juga berlaku untuk segala sesuatu yang telah diharuskan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta undang-undang menurut sifat persetujuannya.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini jelas tergambar pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berarti kemauan para pihak dalam membuat kesepakatan pada sebuah perjanjian ini

begitu penting. Asas konsensualisme juga menekankan bahwa suatu perjanjian ini lahir tepat pada saat terjadinya konsensus. Konsensus ini terlihat dari kesepakatan atau persetujuan dari masing-masing pihak terhadap isi dari suatu perjanjian. Apabila perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis, konsensus tersebut lahir ketika masing-masing pihak telah menandatangani perjanjian yang dibuatnya.

c. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini telah diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Dalam Pasal 1315 KUH Perdata disebutkan bahwa pengikatan dalam suatu perjanjian tidak akan bisa dilakukan selain daripada untuk diri sendiri. Hal ini kemudian dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1340 yang menerangkan bahwa persetujuan ini dapat berlaku bagi yang membuatnya.

d. Asas Keseimbangan

Asas ini mengamanatkan bahwa masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama atau seimbang dalam memenuhi perjanjian yang telah dilakukan. Dalam hal saling berjanji, masing-masing pihak berhak melakukan sekaligus menerima sesuatu yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa terdapat keseimbangan dari masing-masing pihak.

e. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian menjadi salah satu bentuk manifestasi dari hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini kemudian dikuatkan oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukannya.

f. Asas Moral

Asas moral ditemukan dalam Pasal 1354 dan 1339 KUH Perdata. Ketentuan pasal ini memberikan dorongan bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian tidak hanya terbatas pada apa yang diatur secara tegas di dalamnya, namun diimbangi dengan kebiasaan dari masing-masing pihak.

g. Asas Kepatutan

Asas kepatutan inidapat ditemukan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa perjanjian bukan hanya terbatas pada apa yang diatur di dalamnya, melainkan juga diimbangi dengan kepatutan dari masing-masing pihak. Asas ini dapat menjadi gambaran bahwa rasa keadilan bagi masing-masing pihak dapat terpenuhi.

1.5.2.4 Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat. Syarat

kesepakatan dan kecakapan disebut dengan syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut dengan syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau peristiwa yang diperjanjikan. Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut¹⁶:

a. Kesepakatan

Kesepakatan lahir dari kebebasan yang dimiliki para pihak dalam mewujudkan kehendaknya. Artinya, masing-masing pihak harus bebas dari tekanan agar tidak terjadi cacat kehendak. Kehendak masing-masing pihak dapat dikatakan secara tegas maupun diam-diam. Apabila ditemukan bahwa dalam prosesnya mengandung unsur paksaan, perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian yang cacat kesepakatannya.

b. Kecakapan

Berdasarkan Pasal 1329 KUHP, orang yang boleh membuat perjanjian harus diakui cakap menurut hukum. Orang yang tidak cakap menurut hukum adalah orang yang belum dewasa; orang dibawah pengampuan; dan perempuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Orang dengan keadaan-keadaan tersebut dinilai tidak

¹⁶I Ketut Oka Setiawan, *Ibid*, hlm. 60.

mampu untuk menjalankan kewajibannya sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian.

c. Hal Tertentu

Hal tertentu ini diartikan sebagai objek yang diperjanjikan. Artinya, wajib terdapat objek agar dapat dilakukan suatu perjanjian atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Dapat ditentukan ini mengandung arti bahwa para pihak dapat menyepakati keberadaan objek yang diperjanjikan, baik tidak harus ada pada pemilik ataupun sudah harus ada ketika perjanjian tersebut dibuat.

d. Sebab yang Halal

Sebab diartikan sebagai motif yang mendasari suatu perjanjian ini dibuat. Perjanjian harus dilakukan dengan tujuan suatu sebab tertentu. Selain itu, berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang dilarang dalam suatu perjanjian adalah mengganggu ketertiban umum, ataupun mengandung kesusilaan. Perjanjian yang demikian diakui sebagai perjanjian yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

1.5.2.5 Perjanjian Baku

Hubungan hukum dimulai saat perjanjian telah ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan diikuti

dengan penerimaan pengguna *SIM Card*. Seringkali kondisi ini menimbulkan gagasan bahwa para pihak tidak saling sejajar. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen untuk melindungi kepentingan pengguna atas posisi penyelenggara yang cenderung lebih menguntungkan. Instrumen tersebut biasanya berupa perjanjian baku.

Adapun ciri-ciri dari sebuah perjanjian baku adalah sebagai berikut¹⁷:

1. Berbentuk tertulis;
2. Syarat dan ketentuan dalam perjanjian telah dibuat oleh penyelenggara;
3. Format perjanjian telah dibakukan;
4. Pengguna hanya dapat memilih antara menerima atau menolak (*take it or leave it*);
5. Penyelesaian permasalahan dapat dilakukan melalui perundingan atau peradilan; dan
6. Perjanjian baku lebih memberikan keuntungan kepada pihak yang kuat seperti penyelenggara.

Perjanjian baku lebih sering dibuat oleh pihak-pihak yang kedudukannya lebih kuat seperti penyelenggara.¹⁸ Perjanjian

¹⁷Zakiah, "*Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*", *Ai'Adi* Volume IX, 2017, hlm 438.

¹⁸Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013, hlm 66.

baku yang ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara akan menguntungkannya, yakni dalam hal sebagai berikut¹⁹:

1. Berdaya guna waktu, biaya, dan tenaga;
2. Praktis karena sudah berbentuk dokumen yang dapat diperbanyak sehingga dapat dilengkapi dan ditandatangani dengan mudah;
3. Proses penyelesaian kontrak yang lebih cepat dengan penerimaan dan penandatanganan perjanjian oleh pengguna;
4. Keseragaman perjanjian yang dapat digandakan dalam jumlah besar.

Perjanjian baku ini timbul dilandasi dengan keadaan ekonomi yang menuntut perusahaan untuk bekerja sama dan secara sepihak menetapkan syarat-syarat untuk mencapai kepentingannya. Sisi sebaliknya, dalam hal ini biasanya pengguna lebih lemah, baik karena posisi atau ketidaktahuan sehingga mereka cukup menerima apa yang telah ditawarkan.²⁰

Dalam definisi tersebut diatas diketahui bahwa klausula baku dituangkan dalam sebuah dokumen perjanjian baku. Adapun pengertian perjanjian baku menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Zakiyah, *Loc.Cit*, hlm. 439.

²⁰Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 149.

- a. Hondius menyatakan bahwa perjanjian baku dilakukan secara tertulis dan dibuat tanpa diskusi tentang konten dan biasanya ditentukan dalam perjanjian tertentu.²¹
- b. Menurut Abdul Halim Bakatullah, perjanjian yang disusun oleh satu pihak dan mendominasi pihak lainnya disebut sebagai perjanjian baku karena baik perjanjian maupun syarat-syaratnya tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain.
22
- c. Pitlo merumuskan bahwa perjanjian baku termasuk dalam perjanjian paksa (*dwang contract*), perjanjian ini seringkali dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum, tetapi kenyataannya kehendak hukum tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²³
- d. Menurut Sluitjer, perjanjian baku tidak masuk dalam klasifikasi perjanjian karena kedudukan penguasa seperti pembentuk undang-undang. Artinya, klausula yang ditentukan oleh pihak yang lebih kuat berlaku sebagai undang-undang, bukan termasuk dalam sebuah perjanjian.²⁴

²¹ Zulham, *Op. Cit*, hlm 66.

²² Abdul Halim Bakatullah, *Op. Cit*, hlm54

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 65.

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali, 1961, hlm 44.

- e. Ahmadi Miru merumuskan bahwa perjanjian baku bagi kedua belah pihak berlaku mengikat, meskipun klausulnya banyak mengalihkan tanggung gugat kepada pihak lawannya.²⁵
- f. Menurut Salim, isi dari perjanjian baku telah ditetapkan oleh pihak yang lebih kuat, sedangkan pihak yang lemah hanya diberikan kesempatan untuk menerima atau menolak isinya. Apabila diterima, pengguna dapat menandatangani atau menyetujui melalui mekanisme "*click wrap agreement*". Sedangkan jika menolak, pengguna dapat menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Isi perjanjian baku yang telah ditentukan sebelumnya membuat pengguna hanya bisa memilih untuk menyetujuinya atau tidak (*take it or leave it*).²⁶ Pengguna yang merasa tetap membutuhkan barang atau jasa yang dijual oleh pembuat perjanjian akan terpaksa menyetujuinya.²⁷ Hal ini seakan tidak memberikan keadilan bagi pengguna karena dalam perjanjian tersebut lebih sedikit mengakomodir hak pengguna ataupun mengalihkan kewajiban penyelenggara kepada pengguna. Dalam kondisi ini, pemerintah perlu untuk memberikan rasa aman bagi pengguna melalui pengaturan secara spesifik terkait larangan

²⁵Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hlm 130

²⁶Zulham, *Op. Cit*, hlm 128.

²⁷Helena Primadianti Sulistyningrum, Dian Afrilia, "*Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", SimburCahaya, hlm 807.

pencantuman klausula baku tertentu yang berpotensi akan merugikan pengguna di kemudian hari.

Asas kebebasan berkontrak dapat berlaku ideal jika para pihak memiliki hak yang seimbang. Hal ini erat kaitannya dengan adanya Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi yang mengadakannya. Artinya, pasal ini menyatakan bahwa para pihak berhak untuk mengadakan suatu perjanjian, karena perjanjian itu selanjutnya akan memberikan tuntutan yang mengikat. Namun, kebebasan tersebut sejatinya telah mengandung syarat yang bersifat ataupun pilihan.²⁸

Klausula eksonerasi adalah istilah yang mengandung syarat-syarat dimaksudkan untuk membatasi atau menghilangkan seluruh kewajiban yang seharusnya menjadi beban pembuat perjanjian.²⁹ Klausula eksonerasi jika dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengarah pada pembatalan perjanjian karena kegagalan dari salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya.³⁰ Adapun ciri-ciri klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, yaitu³¹:

²⁸Muhammad, Hasan Muaziz, Achmad Busro. “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”, Jurnal Law Reform, 11, 2015, hlm. 75.

²⁹Helena Primadianti Sulistyningrum, Dian Afrilia, *Loc. Cit*, hlm 129.

³⁰Zakiah, *Loc. Cit*, hlm 435.

³¹ Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hlm. 42.

1. Syarat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pihak yang lebih kuat posisinya;
2. Pihak lemah tidak dilibatkan dalam menyusun syarat dalam perjanjian;
3. Pihak yang lebih lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut karena terdorong kebutuhannya;
4. Dibuat dalam bentuk tertulis; dan
5. Syarat-syarat dalam perjanjian telah siap sehingga dapat digandakan dalam jumlah yang besar.

1.5.2.6 Privacy Policy

Privasi menjadi hal yang sangat penting bagi seseorang dan lembaga untuk berinteraksi dengan orang atau lembaga lainnya. Privasi adalah hak terpisah dari hak lainnya, tetapi hak itu hilang ketika seseorang membuat informasi pribadi menjadi publik. Privasi adalah ukuran tingkat interaksi dalam dalam kondisi tertentu yang menjadi kendali penuh dari pemilik data.

Konsep hak atas privasi mulai mendapatkan popularitas sejak Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis esai dengan judul "*The Right to Privacy*" yang diterbitkan oleh *Harvard Law Review* pada 1980. Mereka mengusulkan terkait pengakuan dan perlindungan hak individu sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia. Privasi sebagai hak asasi manusia tersebut menunjukkan urgensi perlindungan terhadap hak privasi.

Secara umum perlindungan hak atas privasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Privasi informasi, dalam hal ini perlindungan data mencakup berbagai informasi pribadi;
- b. Privasi teritorial, melibatkan pembatasan ruang dalam lingkungan domestik lainnya.
- c. Privasi tubuh, yaitu tentang melindungi diri setiap individu dari serangan seperti pencurian organ dan percobaan terhadap obat baru;
- d. Privasi komunikasi, rasa aman harus diberikan dalam hal komunikasi baik secara langsung maupun elektronik;

Privasi pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga) dimensi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Informational (psychological) privacy*, yang berkaitan dengan waktu dan jangkauan informasi tentang seseorang akan diungkapkan secara memadai kepada orang lain;
- b. *Expressive (interactional) privacy*, adalah perlindungan ketika seseorang mengungkapkan identitas atau kepribadiannya melalui percakapan atau aktifitas
- c. *Accessibility (physical) privacy*, mengacu kepada akses fisik yang dapat dilakukan oleh orang lain terhadap suatu individu.

Dalam rangka melindungi hak privasi pengguna *SIM card*, penyelenggara jasa telekomunikasi sudah seharusnya menyediakan sebuah pengaturan terkait perlindungan privasi. Diperlukan pengaturan *privacy by design* dari setiap penyelenggara komunikasi untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul akibat pelanggaran data pribadi. *Privacy by design* merupakan pengaturan untuk mengelola data privasi melalui kebijakan privasi atau *privacy policy*.

Istilah kebijakan privasi tersebut tertuang dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut memberikan pengertian *privacy policy* atau kebijakan privasi sebagai suatu sertifikat keandalan yang jaminannya memberikan kepastian kepada pengguna bahwa data pribadi dilindungi sebagaimana adanya. Sertifikat keandalan merupakan dokumen yang membuktikan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi tersebut telah lulus dari uji kesesuaian dari lembaga sertifikasi keandalan.

Privacy policy merupakan dokumen hukum yang dibuat dan ditawarkan oleh satu pihak dan diikuti oleh penerimaan dari pihak lainnya. *Privacy policy* disusun oleh penyelenggara jasa komunikasi untuk mengumpulkan, mengungkapkan, dan mengelola data penggunanya. Artinya, *privacy policy* dapat

dikatakan sebagai perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh penyelenggara.

Pengguna diwajibkan untuk menyetujui setiap *privacy policy* yang telah disusun dan dirancang secara sepihak oleh penyelenggara. *Privacy policy* berbentuk sebuah dokumen elektronik yang seringkali menggunakan *click wrap agreement* ketika pertama kali menggunakan jasa penyelenggara. Pada umumnya pengguna akan ditanya tentang ketersediaannya untuk menerima perjanjian baku dalam bentuk *privacy policy* tersebut melalui alternatif “*I accept*” atau “*I don’t accept*”. Hal ini memungkinkan penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan pengguna hanya dengan satu atau dua kali klik. Pengguna yang telah melakukan persetujuan dengan klik “*i agree*” tersebut berarti pengguna secara otomatis dianggap telah menyetujui dan patuh terhadap *privacy policy* sehingga data pribadi pengguna dapat diakses. Pemberian akses secara tidak langsung akibat perjanjian baku melalui *click wrap agreement* tersebut tentu akan menimbulkan kerentanan terhadap data pribadi. Oleh karena itu, keamanan terhadap data pribadi ini sudah seharusnya lebih diperhatikan.

1.5.3 Data Pribadi

1.5.3.1 Pengertian Data Pribadi

Data adalah bentuk mentah yang diolah melalui suatu model untuk memperoleh informasi sehingga dapat menggambarkan sesuatu.³²Data berarti informasi yang dapat diproses perangkat otomatis dalam merespon setiap perintah dan bertujuan untuk selanjutnya diproses kembali.³³Setiap kegiatan manusia tidak akan terlepas dari data untuk menghasilkan sebuah informasi, khususnya data pribadi.

Data pribadi melekat kepada setiap individu dan bersifat sensitif.³⁴Definisi terhadap data pribadi menjadi poin penting dalam mewujudkan perlindungan secara komprehensif. Definisi terkait data pribadi juga tercantum dalam PP No. 82 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan pelaksana dari UU ITE, disebutkan jika data pribadi merupakan data perorangan tertentu yang dijamin kerahasiaannya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-VIII/2021, dituliskan bahwa data pribadi wajib diberikan perlindungan yang efektif oleh negara sebagai upaya pencegahan

³²M Julkarnain, Kiki Rizki Ananda, “Sistem Informasi Pengolahan Data Ternak Unit Pelaksana”, Jurnal JINTEKS, 2 (1), 2020, hlm 32–39.

³³ Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Perlindungan Hukum Nasional, Jakarta, 2007, hlm 13.

³⁴Al Wasath, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, Jurnal Ilmu Hukum. 2 (1), 2021, hlm. 9–16.

terhadap ancaman hak atas privasi individu. Artinya, data pribadi menjadielemen dari privasi serta hak asasi manusia yang bersifat *derogable right* atau biasa disebut hak asasi manusia yang dibatasi. Data pribadi tersebut harus dirawat, disimpan dan tetap dijaga untuk kerahasiaannya.

1.5.3.2 Ruang Lingkup Data Pribadi

Klasifikasi data pribadi secara komprehensif bertujuan untuk menjamin perlindungan data tersebut secara lebih spesifik. Berdasarkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi meliputi nama lengkap, jenis kelamin, agama/ kepercayaan, golongan darah, pendidikan terakhir, status perkawinan, nama ibu kandung, sidik jari, Nomor Induk Kependudukan (NIK),alamat sebelumnya, tempat lahir, alamat sekarang, Nomor Kartu Keluarga (KK), jenis pekerjaan, tanggal lahir,status hubungan dalam keluarga, iris mata, nama ayah kandung, NIK ayah kandung, NIK ibu kandung, tanggal perkawinan, kepemilikan buku nikah, nomor akta kelahiran, tanggal perceraian, nomor akta cerai, cacat fisik dan mental, serta tanda tangan.

Data pribadi tersebut berhak untuk disimpan, dirawat, dijaga, dan dilindungi kerahasiaannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Permen Kominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem

Elektronik. Adapun secara lebih rincitelah diatur dalam Pasal 26 Permen Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, pemilik data pribadi berhak mendapatkan perlindungan terhadap data pribadinya meliputi:

1. Data pribadi pemilik harus dirahasiakan;
2. Pemilik data memiliki hak untuk melakukan pelaporan kepada menteri apabila terdapat sengketa data pribadi akibat kegagalan perlindungan data pribadi;
3. Pemilik data berhak memperoleh akses untuk mengganti atau memperbaiki data pribadinya. Hal ini boleh dilakukan dengan syarat tidak mengganggu pemrosesan terhadap data pribadi;
4. Pemilik data berhak untuk meminta historis atas datanya kepada penyelenggara sistem elektronik; dan
5. Pemilik data berhak untuk meminta pemusnahan atas data pribadinya yang dipegang oleh penyelenggara sistem elektronik.

1.5.3.3 Regulasi Tentang Perlindungan Data Pribadi

Penggunaan teknologi berbasis data kini semakin masif di Indonesia. Hal ini dapat tercermin dengan peningkatan penggunaan telepon seluler di masa pandemi. Kegiatan yang biasanya dilakukan secara konvensional telah beralih kepada teknologi digital. Masyarakat tidak akan bisa menggunakan

telepon seluler apabila merasa data pribadinya tidak aman dan akan disalahgunakan.

Permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia dipicu dengan rendahnya angka kesadaran atas pentingnya data pribadi miliknya. Masyarakat bisa dengan mudah menyerahkan data pribadinya kepada sebuah platform tanpa mempelajari sejauh mana data pribadinya akan dilindungi. Masyarakat seringkali juga dengan mudah menyerahkan data pribadi kepada pihak ketiga, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), informasi tempat tinggal, dan identitas diri lainnya.³⁵ Fenomena ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadinya masih menjadi permasalahan yang besar.

Negara telah meyakini bahwa setiap rasa aman dan perlindungan atas data pribadinya menjadi hak setiap warga negara sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 28 huruf g UUD NRI 1945. Pasal tersebut memang tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Namun, keberadaan peraturan tersebut hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan terhadap hak privasi. Meskipun demikian, Indonesia mempunyai peraturan terkait data pribadi yang terpisah secara sektoral.³⁶ Di Indonesia terdapat

³⁵Wahyudi Djafar, "*Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia :Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaharuan*", 2019, hlm. 1–14.

³⁶M Delpiero et al, *Loc.Cit.*

aturan terkait perlindungan data pribadi yang terpencair di beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Berikut akan diuraikan secara lebih rinci terkait peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pada era disrupsi digital yang didorong dengan perubahan pola komunikasi membuat teknologi menjadi sangat penting. Kondisi pandemi membuat masyarakat

mengurangi interaksi secara langsung dan beralih pada teknologi komunikasi digital. Teknologi komunikasi digital memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi antar manusia dan transaksi melalui media elektronik bagi masyarakat. Oleh karena itu, urgensi terhadap regulasi terkait telekomunikasi meningkat.

Kebebasan masyarakat untuk berkomunikasi sekaligus mendapatkan perlindungan atas data pribadinya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang selanjutnya disebut UU Telekomunikasi. Pasal 22 UU Telekomunikasi menegaskan bahwa perbuatan yang tidak sah terhadap jaringan ataupun jasa telekomunikasi dilarang untuk dilakukan.

Kerahasiaan dan perlindungan data privasi pengguna jasa telekomunikasi juga telah diakomodir dalam Pasal 42 ayat (1). Isi pasal tersebut memberikan perintah kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga seluruh informasi yang sudah dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi.

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi penting untuk mengambil sebuah keputusan.³⁷ Dalam Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut UU Keterbukaan Informasi Publik, informasi didefinisikan sebagai gagasan yang mengandung nilai data atau yang dikemas dan disajikan sama dengan format perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang dimaksud dengan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam UU Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dilahirkan, dicadangkan, serta diolah oleh badan publik tertentu yang berkaitan juga dengan badan publik lainnya.

Pada dasarnya UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan akses terhadap beberapa informasi yang telah disimpan badan publik. Namun, terdapat pengkhususan yang diamanatkan oleh Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang tidak boleh diberikan dan dibuka oleh badan publik tersebut meliputi:

1. Informasi yang berhubungan erat dengan hak-hak pribadi;
2. Informasi yang berpotensi dapat membahayakan negara;
3. Informasi publik yang tidak didokumentasikan atau dikuasai;

³⁷Muslim Hasbiyallah, Deni Ahmad Jakaria, "Aplikasi Penjualan Barang Perlengkapan Hand Phone di Zildan Cell Singaparna Kabupaten Tasikmalaya", *Jumantika*, 1(1), 2018.

4. Informasi mengenai rahasia jabatan;
5. Informasi yang harus dijaga demi kepentingan perlindungan; dan/atau usaha dari pesaing usaha tidak sehat;

Pasal ini menunjukkan adanya kewajiban secara tersirat untuk melindungi informasi badan publik terkait data pribadi. UU Keterbukaan Informasi Publik juga memungkinkan badan publik untuk melindungi data pribadi dari kebocoran data.

- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan mengartikan data pribadi menjadi data yang harus dijaga, dipelihara, dan kebenarannya serta harus dilindungi dari kebocoran. Pasal ini secara tegas membuktikan bahwa UU Administrasi Kependudukan telah mewajibkan perlindungan data pribadi. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan pada Pasal 2, yang menetapkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas data dokumen pribadinya.

UU Administrasi Kependudukan juga memberikan amanat kepada instansi yang mengatur terkait administrasi

kependudukan untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan data atas peristiwa kependudukan. Amanat ini kemudian dipertegas dengan Pasal 79 Ayat (1) dan (2) UU Administrasi Kependudukan yang mewajibkan negara untuk menyimpan dan melindungi kerahasiaan data kependudukan, serta menunjuk menteri sebagai penanggung jawab. Selain itu, kewajiban instansi penyelenggara untuk mencegah kebocoran data pribadi penduduk juga diatur dalam UU Administrasi Kependudukan ini.

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Era disrupsi digital mengakibatkan akses terhadap informasi digital semakin luas. Informasi juga semakin mudah diakses oleh setiap orang melalui sistem elektronik seperti telepon seluler. Guna memberikan rasa aman terhadap pengguna telepon seluler, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur terkait perlindungan data pribadi dan hak privasi. UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan bahwa penggunaan setiap

informasi yang berhubungan dengan data pribadi setiap individu harus dengan persetujuan yang bersangkutan.

Data pribadi selanjutnya secara lebih spesifik diperinci pada penjelasan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa perlindungan data pribadi dalam teknologi informasi menjadi bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi secara garis besar dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Hak untuk melakukan komunikasi kepada orang lain dengan seluas-luasnya tanpa dimata-matai.
2. Hak untuk menikmati segala hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan terbebas dari berbagai gangguan.
3. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap akses informasi mengenai kehidupan pribadi setiap individu.

Kerugian akibat pelanggaran hak atas kebocoran data pribadi dapat diajukan gugatan berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut kemudian dipertegas kembali dengan kehadiran Pasal 38 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan kerugian dapat digugat oleh setiap orang. Siapa pun dapat mengajukan gugatan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah menimbulkan kerugian.

e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Data Pribadi telah disetujui dan disahkan pada 20 September Tahun 2022. Kehadiran Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk melindungi hak privasi atas tata kelola dan perlindungan data pribadi. UU Perlindungan Data Pribadi ini memberikan definisi secara komprehensif terkait perlindungan data pribadi serta klasifikasinya.

Dalam Undang-Undang terkait data pribadi ini pun memberikan perhatian terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai pengendali data. Berdasarkan Pasal 24 UU Perlindungan Data Pribadi, pengendali data memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi sehingga perlu menunjukkan bukti persetujuan dari pemilik data ketika melakukan pemrosesan data pribadi. Upaya ini dilakukan guna mencegah data pribadi yang telah diberikan oleh pemilik tersebut diakses secara tidak sah. Pencegahan dilakukan dengan membentuk suatu sistem keamanan dalam pemrosesan data pribadi secara andal, bertanggung jawab, dan aman. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 35 UU

Pelindungan Data Pribadi yang mewajibkan pengendali data untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi.

- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Permen Kominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik merupakan peraturan pelaksana dari PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut mengarahkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam hal mewujudkan perlindungan dari kebocoran data pribadi, peraturan ini mengamanatkan agar setiap penyelenggara sistem elektronik untuk membuat dan memiliki aturan internal yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, Peraturan ini dibentuk sebagai upaya pencegahan atas kegagalan dalam perlindungan data pribadi di bawah pengendaliannya. Artinya, penyelenggara sistem elektronik harus menghormati data pribadi dari penggunanya sebagai sebuah privasi.

Peraturan internal penyelenggara sistem elektronik yang dimaksud dalam hal ini dituangkan sebagai perjanjian baku untuk selanjutnya disetujui oleh pemilik data pribadi. Hubungan hukum yang lahir dari adanya perjanjian ini memberikan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga, menyimpan, dan merawat data pribadi pelanggannya.

1.5.4 Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Penyelenggara jasa telekomunikasi elektronik di Indonesia diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memberikan definisi bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah penggunaan sistem elektronik oleh penyelenggara, negara, orang, badan usaha, dan/ atau masyarakat. Hal tersebut kemudian dipertegas UU Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelenggarasistem elektronik diberikan kesempatan seluasnya dengan mencakup setiap individu, badan usaha, atau masyarakat yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sehingga dapat menghasilkan, mengoperasikan, dan mengelola sistem elektronik untuk memenuhi keperluannya sendiri dan orang lain.

Penyelenggara jasa telekomunikasi adalah badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa teknologi telekomunikasi dan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang pelanggannya merupakan

operator penyelenggara jasa komunikasi.³⁸ Sedangkan seperti PT. Telkom, PT. Indosat, dan PT XL Axiata adalah penyelenggara jasa informasi dan telekomunikasi yang pelanggannya adalah masyarakat luas.³⁹

Penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia biasa disebut dengan operator seluler. Operator seluler yang aktif dalam melakukan kegiatan telekomunikasi dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaringan GSM dan jaringan CDMA. Jaringan GSM Jaringan GSM ini termasuk jaringan operator seluler yang paling banyak digunakan di Indonesia seperti Telkomsel, XL Axiata, Indosat, dan Hutchison 3 Indonesia (Tri). Sedangkan operator seluler dengan jaringan CDMA digunakan oleh Smartfren, Telkom (Flexi), Mobile (Fren dan Mobile), Bakrie Telecom (Esia dan Wifone), dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria).

1.5.5 SIM Card

1.5.5.1 Konsep SIM Card

Dunia telekomunikasi kian berkembang dengan adanya era disrupsi digital. Hal ini mengantarkan telepon seluler sebagai salah satu media komunikasi yang oleh hampir setiap orang. Penggunaan telepon seluler tentu tidak akan terlepas dari keberadaan *SIM card*. *SIM card* merupakan sebuah kartu pintar untuk berlangganan pada suatu operator seluler. *SIM card* berisi

³⁸Susanti Kurniawati, “*Model Penerapan Knowledge Management Pada BUMN Penyelenggara Bisnis Jasa Komunikasi*”, Academia, hlm 2.

³⁹*Ibid*, hlm3.

informasi berlangganan dan juga data pribadi pengguna seperti nomor telepon, identitas diri, dan data-data lainnya.⁴⁰ *SIM card* diproduksi oleh perusahaan penyelenggara jasa komunikasi untuk menyimpan data pribadi pelanggan telepon seluler.

SIM card terdiri atas *hardware* dan *software*. *Hardware* berarti secara fisik dari kartu tersebut.⁴¹ Sedangkan *software* merupakan program yang tertanam dalam kartu tersebut.⁴² Operator seluler akan memesan kepada vendor *software* seperti Telkomsel dan Indosat untuk menginput program ke dalam *SIM card*. Data dan program tersebut yang selanjutnya untuk mengidentifikasi pengguna *SIM card* pada penyelenggara jasa komunikasi tersebut.

SIM card di Indonesia hadir dalam berbagai ukuran yaitu 8 KB, 16 KB, 32 KB, dan 64 KB. Besar kecilnya ukuran memori ini akan berpengaruh terhadap banyaknya aplikasi yang dapat dimasukkan ke dalam *SIM card*, khususnya terhadap *address book* dan SMS yang ditampung oleh *SIM card*.⁴³ *SIM Card* dalam telepon seluler juga berguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna *SIM card* yang dapat menggunakan dan mengakses jaringan. Oleh karena itu, *SIM card* mensyaratkan adanya registrasi menggunakan data pribadi. Hal tersebut

⁴⁰Yayuk Yuliana, Mardi Giwa Putra, *Loc.Cit*, hlm.309.

⁴¹Khairil and Prama Wira Ginta, "Implementasi Pengamanan Database Menggunakan MD5", *Jurnal Media Infotama*, 8 (1), 2012, hlm 29–44.

⁴²*Ibid*, hlm 30.

⁴³*Ibid*, hlm 7.

menimbulkan kewajiban bagi penyelenggara jasa komunikasi untuk menyimpan, mengolah, membatasi, dan merahasiakan agar data pribadi tersebut tidak bocor.

Komunikasi yang terjadi melalui telepon seluler otomatis membuat *setup link* menuju *base station* berada dalam penerimaan yang paling baik. Kondisi ini akan mengirimkan IMSI dari *SIM card* menuju ke *base station*. Apabila IMSI pengguna tersebut sudah terdaftar, telepon seluler akan menerima nomor secara acak yang akan dilanjutkan kepada *SIM card* kembali. Proses tersebut bertujuan untuk memberikan enkripsi terhadap data selama komunikasi berlangsung. Hal ini juga terjadi pada lawan bicara sehingga komunikasi dapat terjadi antara kedua belah pihak apabila enkripsi di *base station* telah sinkron.

1.5.5.2 Registrasi *SIM Card*

Registrasi menjadi langkah awal yang dilakukan sebelum menggunakan *SIM card*. Proses ini mengharuskan pelanggan untuk menginput data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, dan nama pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa nomor prabayar tersebut telah digunakan. Proses registrasi ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa *SIM card* hanya digunakan oleh pemiliknya.

Registrasi dapat dilakukan secara mandiri melalui SMS dengan syarat satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat digunakan maksimal untuk pendaftaran 3 (tiga) nomor. Apabila lebih dari itu, registrasi hanya dapat dilaksanakan digerei operator. Hal ini diterapkan karena validasi oleh pengguna *SIM card* sebelumnya sangat minim. Data yang telah diregistrasikan tersebut akan dilakukan pengecekan secara *real time* oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga dapat dilakukan dengan proses yang cepat.

Kebijakan pendaftaran *SIM card* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini dimulai pada tanggal 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Berdasarkan Permen Kominfo No.21 Tahun 2017 terkait registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, prosedur registrasi *SIM card* dilakukan dengan melengkapi data seperti nomor telepon pengguna, paspor, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), NIK bagi Warga Negara Indonesia (NIK), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA).

Kewajiban registrasi pengguna *SIM card* tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan guna memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang berlaku, menganalisis lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan menguraikan masalah hukum yang timbul sehingga bisa digunakan untuk memprediksi dalam upaya merancang hukum di masa depan.⁴⁴ Metode penelitian yuridis normatif menggunakan berbagai konsep, asas, teori, serta peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan hukum utama.⁴⁵

Penelitian hukum normatif dipilih untuk mencari kebenaran konsistensi dalam hal peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang berlaku.⁴⁶ Artinya, tujuan utama dalam penelitian ini adalah mewujudkan kesesuaian antara peraturan perundang-

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 32.

⁴⁵*Ibid*, hlm 35.

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Pranada Media Group, 2016, hlm 4.

undangan dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menggali sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, sejatinya penelitian hukum normatifberfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas, doktrin dari pakar hukum, putusan pengadilan, atau peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan inidilakukan dengan mempelajari beberapa aturan hukum yang saling terkait dengan isu hukum yang diangkat.⁴⁷ Penulis melakukan penelitian dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh data dari objek penelitian dengan lebih teliti. Hal ini dilakukan guna mempertegas hipotesis penelitian dengan bahan hukum yang terkait. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menentukan makna dari aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum.⁴⁸ Selanjutnya penelitian ini bersifat preskriptif dengan memberikan pendapat terhadap langkah yang tepat guna memecahkan problematika tertentu.

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 24.

⁴⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 105.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data diperlukan untuk memecahkan suatu isu hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁴⁹ Sumber data dalam penelitian hukum ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri atas catatan-catatan resmi, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁵⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.12.

⁵⁰*Ibid*, hlm 107.

dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

- g. Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder merupakan pustaka yang memuat prinsip dasar ilmu hukum dan pendapat para ahli di bidang hukum, baik secara nasional maupun internasional.⁵¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis, yaitu:
 - a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
 - b. Jurnal
 - c. Hasil penelitian terdahulu
 - d. Artikel Ilmiah
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah digunakan.⁵² Sumber hukum sekunder yang dipilih oleh penulis, yaitu:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Hukum
 - c. Situs Internet

⁵¹*Ibid*, hlm 109.

⁵²Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm 13.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah jurnal ilmiah, situs internet, buku, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵³ Studi kepustakaan ini digunakan sebagai panduan dalam penelitian ini. Selain itu, metode tersebut bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitik. Metode ini merupakan teknik yang ditujukan untuk mendapatkan pandangan mengenai status gejala yang ditemukan pada saat penelitian.⁵⁴ Dengan kata lain penelitian dengan metode deskriptif analitik berfokus pada permasalahan saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut data tersebut kemudian diolah dan disimpulkan berdasarkan analisis yang dilakukan.

Metode ini dapat menjabarkan dengan sistematis dalam pemecahan suatu masalah utama dalam penelitian ini. Pengamatan dilakukan terhadap perlindungan data pribadi pengguna *SIM card* yang berkaitan dengan kasus kebocoran data. Selanjutnya juga dilakukan analisis terhadap *privacy policy* penyelenggara jasa

⁵³ Peter Mahfud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 38.

⁵⁴ Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 144-146.

telekomunikasi yang terkait dengan permasalahan tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan dari analisa yang dilakukan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penelitian hukum ini, kerangka penulisan akan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Penelitian ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI PENGGUNA SIM CARD TELEPON SELULER”**, yang dalam pembahasannya terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang menggambarkan secara komprehensif terkait pokok permasalahan yang akan dikaji secara lebih mendalam di penelitian. Bab pertama terdiri atas beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini disusun untuk

Bab Kedua, membahas kedudukan hukum *privacy policy* yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi bagi pengguna *SIM Card* telepon seluler. Bab ini terbagi atas dua sub bab, sub bab yang pertama membahas regulasi terkait *privacy policy* yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk mengelola data pribadi pengguna *SIM Card* telepon seluler dan sub bab kedua membahas terkait kedudukan hukum *privacy policy* yang dibuat oleh

penyelenggara jasa telekomunikasi bagi pengguna *SIM Card* telepon seluler.

Bab Ketiga, membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *SIM card* telepon seluler. Dalam bab ketiga ini akan diuraikan terkait bentuk perlindungan hukum perdata untuk memulihkan hak pengguna *SIM Card* telepon seluler yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi dengan kompensasi dan ganti kerugian.

Bab Keempat, bab yang menjadi penutup atas penelitian yang dilakukan sekaligus memuat kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dipaparkan. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran-saran yang dianggap perlu diberikan untuk pengembangan penelitian berikutnya.